



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/579/RB.06/2019  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. **Wali Kota Batam**  
di

Batam

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan RB pada Kota Batam. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan RB.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mencapai sasaran, yaitu: mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan RB di Kota Batam. Simpulan hasil evaluasi RB pada Kota Batam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Batam tahun 2019 adalah **41,32** dengan kategori "C", yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,67
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,78
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,49
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,97
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	8,60
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,32
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,62
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,49
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>24,94</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,06
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,32

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2019
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	-
4.	Opini BPK	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	-
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>16,38</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>41,32</b>

2. Berbagai upaya yang dilakukan guna meningkatkan implementasi RB pada Kota Batam terlihat dari perbaikan yang ada, seperti:
  - a. Tingkat kepatuhan atas pelaporan harta dan kekayaan ASN sudah tinggi;
  - b. Hasil evaluasi AKIP dalam predikat "Baik";
  - c. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan.
  
3. Beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas RB Kota Batam adalah:
  1. Penerapan RB belum merata pada seluruh OPD, khususnya pada OPD yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Di samping itu, RB masih dianggap sebagai "penugasan" tambahan dan belum melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari;
  2. Pemerintah Kota Batam sejak Tahun 2019 mulai mewajibkan beberapa OPD untuk melaporkan kondisi RB OPD tersebut melalui aplikasi PMPRB. Namun demikian, asesor pada OPD tersebut belum mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga substansi yang dilaporkan dalam aplikasi PMPRB belum menggambarkan kondisi pelaksanaan RB yang sebenarnya;
  3. Pemerintah Kota Batam belum menetapkan agen perubahan untuk seluruh unit kerja;
  4. Belum memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan pencapaian kinerja sehingga belum jelas terlihat strategi dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD terbaru;
  5. Struktur kelembagaan yang ada belum mengarah pada peta proses bisnis dalam rangka mewujudkan kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD;
  6. Terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen kinerja sektor publik, terutama kualitas sasaran dan indikator kinerja yang selengkapnyanya telah kami sampaikan melalui laporan kami dalam laporan hasil evaluasi AKIP 2019 Kota Batam;
  7. Pembangunan integritas belum dilakukan secara memadai, yang terlihat dari belum ditetapkannya kebijakan *whistle blowing system*, benturan kepentingan, dan level kapabilitas APIP masih rendah;
  8. Pemerintah Kota Batam belum berhasil membangun unit kerja yang mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
  9. Belum optimalnya implementasi pelayanan publik, khususnya di OPD pelayanan dalam hal penetapan standar layanan, pemberian *reward*/



*punishment* terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

4. Survei untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi RB menunjukkan hasil berikut:
  - a. Survei kepada pejabat/pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

A	22%	Memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya
B	51%	Memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya
C	27%	Tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya

- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,16 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2018
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	3,07
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,24
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,29
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,02
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>		<b>3,16</b>

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di Kota Batam terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Capaian tersebut masih berada di bawah skor Indeks integritas ideal, yaitu 3,60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014. Dengan demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan sistem integritas pada Kota Batam.

- c. Survei eksternal terhadap masyarakat penerima layanan Kota Batam yang mencakup Survei Pelayanan Publik dan Survei Persepsi Anti Korupsi tidak dapat dilaksanakan sebab keterlambatan Pemerintah Kota Batam dalam menyampaikan PMPRB tahun 2019 melalui aplikasi [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id).

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja serta memperkuat integritas pegawai di Kota Batam, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RB Kota Batam. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk penyusunan *Road Map* RB Kota Batam 2020-2024 yang selaras dengan RPJMD dan *Road Map* RB Nasional 2020-2024;
2. Memperluas pelaksanaan RB dengan mewajibkan seluruh OPD menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan RB melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu;
3. Melakukan upaya perubahan *mind set* pada aparatur Pemerintah Kota Batam sehingga RB melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan lagi hanya sebagai "penugasan" tambahan semata;

4. Memberikan pelatihan bagi *assessor* PMPRB OPD yang memadai sehingga pelaporan dalam aplikasi PMPRB menggambarkan kondisi pelaksanaan RB yang sebenarnya;
5. Menetapkan pembentukan agen perubahan untuk mempercepat pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Batam;
6. Mengoptimalkan sistem penataan peraturan perundang-undangan, khususnya identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan proses bisnis Pemerintah Kota Batam sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan kinerja dalam RPJMD;
8. Menyusun peta kelembagaan berdasarkan proses bisnis, selanjutnya melakukan upaya perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD;
9. Melakukan pembenahan manajemen kinerja sektor publik secara menyeluruh berdasarkan pada hasil evaluasi AKIP 2019;
10. Mengoptimalkan implementasi sistem pengawasan, seperti: penanganan gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan benturan kepentingan, serta fokus dalam meningkatkan level kapabilitas APIP;
11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik, khususnya di OPD pelayanan dalam hal standar layanan, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dengan perbaikan layanan secara berkelanjutan; dan
12. Membangun zona integritas di level unit kerja secara intensif sehingga mendapat predikat menuju WBK dan WBBM sebagai miniatur RB untuk mendorong percepatan RB di Kota Batam.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan Kota Batam. Kami menghargai upaya Wali Kota Batam beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan RB. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Kota Batam.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.